

KONTROVERSI KONSEP *ISTISHLAHI* NAJMUDDIN ATH-THUFI DALAM PENEMUAN HUKUM ISLAM

Lalu Hendri Nuriskandar¹, Suarjana², Muh. Rizal Hamdi³, Fathony Karuniawan⁴

1.Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

2.Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

3.Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

4.Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

Email koresponden: suarjana@gmail.com

Abstrak

Ath-Thufi tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan masalah dalam ajaran Islam. Ath-Thufi cenderung melandaskan konstelasi masalah pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi Ath-Thufi, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria masalah ketimbang antagonisme *nash* antara satu dengan yang lainnya. Pandangan ath-Thufi nampaknya bertitik tolak dari konsep *maqasid at-tasyri'* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “Di mana ada *maslahat*, di sana terdapat hukum Allah.” Karena begitu pentingnya *maqasid al-syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqasid al-syariah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqasid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Ada dua disampaikan kesimpulan yang dapat diambil dalam tulisan ini yaitu; *Pertama*, Kemajuan pengetahuan, ilmu, teknologi, bahkan filsafat (termasuk logika) pada masa sekarang, sekiranya dibandingkan dengan keadaan di masa kejayaan umat Islam terdahulu, telah terjadi secara sangat besar, mencengangkan, bahkan fundamental. Untuk itu dalam mengambil suatu ketetapan hukum melalui penalaran istishlahi harus bisa menyeimbangkan antara penalaran (akal) dan sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist). *Kedua*, Berhati-hatilah apabila menggunakan penalaran istishlahi dengan mengedepankan nalar (akal), karena sebebaskan-bebasnya suatu penalaran maka harus dipertimbangkan dengan bijak sehingga kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya berakal tapi juga berakhlak yang baik.

Kata Kunci: *Metode Istishlahi, Najmuddin Ath-Thufi, dan Penemuan Hukum Islam*

Article history:

Received : 01/04/2023

Approved : 30/05/2023

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-Nya baik dalam bentuk perintah maupun larangan adalah mengandung mashlahah. Seluruh perintah Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Begitu pula dengan larangan Allah untuk dijauhi manusia. Karena dibalik larangan-larangan itu terkandung banyak kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena dorongan untuk mendatangkan kemaslahatan, tapi semata-mata karena iradat dan qudrat-Nya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba-Nya. Karena kasih sayang-Nya, maka Allah menginginkan hamba-Nya selalu berada dalam kemaslahatan.¹

Dari uraian diatas, tampak bahwa mashlahah itu diperhitungkan oleh mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan hukumnya baik dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi, maupun dalam 'ijma. Dalam hal ini, seorang mujtahid menggunakan metode mashlahah dalam menggali dan menetapkan hukum. Di antara masalah yang di bahas di dalam ushul fiqh adalah apakah metode mashlahah ini mempunyai kekuatan hukum atau tidak.

Pembahasan

A. Konsepsi Mashlahah

Sebelum menjelaskan arti masalah mursalah atau al-mashalih al-mursalah, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang mashlahah, karena *mashlahah mursalah* itu merupakan bagian dari mashlahah. *Mashlahah* berasal dari kata “*shalaha*” dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari fasad (“buruk” atau “rusak”). Ia adalah mashdar

¹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.186

dengan arti kata “shalah” yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”.²

Izzudin ibn Abd As-Salam sebagaimana yang dikutip oleh Al-Munawar menyatakan bahwa kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata al-mashlahah adalah kata al-khair (kebaikan), an-naf’u (manfaat), al-hasanah (kebaikan), sedangkan kata yang sama dengan kata al-mafsdah adalah asy-syarr (keburukan), adh-dharr (bahaya), dan kata as-sayyi’ah (keburukan).³

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴

B. Macam-macam Mashlahah

Kekuatan mashlahah dapat dilihat dari segi tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pertama, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, mashlahah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁵

1. Mashlahah Dharuriyah

Adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kebutuhan manusia; artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju kepada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau mashlahah dalam tingkat dharuri.

² Ibnu Manzhur Al-Afriqi, Jalaluddin Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadr, 1994), hlm.516

³ Said Agil Husein Al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Unisma, 2001), hlm.32-33

⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.188

⁵ Jalaluddin Abdurrahman, *Al- Mashalih al-Mursalah wa Makanatiha fi at-Tasyri’*, (t.t: Dar al-Kitab al-Jami’iy, 1983), hlm.19-20

Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.

Contohnya dalam mashlahah ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. *Mashlahah Hajiyah*

Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Mashlahah hajiyah juga jika tidak terpenuhi didalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan kerusakan.

Contohnya dalam mashlahah ini adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, akan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau kerusakan pada lima kebutuhan pokok, seperti menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, makan makanan yang merangsang otak pada memelihara akal, melihat aurat lawan jenis pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta.

3. *Mashlahah Tahsiniyah*

Adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai kepada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi keindahan bagi hidup manusia.

Kedua, berdasarkan cakupannya menurut jumhur ulama, mashlahah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁶

1. *Al-Mashlahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang, karena sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.
2. *Al-Mashlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi atau setengah jadi, apabila barang tersebut dirusakkannya maka ia wajib menggantinya.
3. *Al-Mashlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu (khusus), seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.

Ketiga, dari adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian mashlahah dengan tujuan hukum. Mashlahah terbagi menjadi tiga macam, yaitu;⁷

1. *Mashlahah al – Mu'tabarah*

Yaitu mashlahah yang diperhitungkan oleh *Syari'*. Maksudnya ada petunjuk dari *Syari'*, baik langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada mashlahah, misalnya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan

⁶ Said Agil Husein Al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Unisma, 2001), hlm.38

⁷ Muhammad Kamaluddin Imam, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Iskandariyah: Dar al-Mathbu'at al-Jami'iyyah, t.th), hlm.199-200

alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut mashlahah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya “penyakit” itu yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan disebut munasib. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah : 222;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah : 222)

2. *Mashlahah al-Mulghah*

Yaitu mashlahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’, namun ternyata syara’ menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh mashlahah itu.

Contohnya di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau mashlahah untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira oleh akal, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat bagiannya hak anak perempuan sebagaimana di tegaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 176.

3. *Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah ini biasa disebut dengan *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.

Mashlahah Al-Mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk *maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-mashlahah.

Al-Mursalah secara etimologi atau bahasa berarti artinya “*terlepas*”, atau dalam arti “*muthlaqah*” (bebas). Kata “*terlepas*” atau “*bebas*” disini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* adalah “*terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan*”.

C. Kontroversi Istishlahi Najmuddin Ath - Thufi

Najmuddin ath-Thufi nama lengkapnya adalah Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id ath-Thufi tetapi lebih dikenal dengan nama Najmuddin ath- Thufi adalah seorang ahli fikih, ushul fikih dan hadis dari kalangan Hanbali yang hidup pada abad ke -7 H dan awal abad ke – 8 H. Nama al-thufi yang diambil dari nama desa kelahirannya di daerah Sar-Sar yang termasuk wilayah Baghdad, Irak. Disamping tokoh tersebut terkenal dengan nama ath-Thufi, juga populer dengan nama Ibn Abu 'Abbas. Ath-Thufi lahir diperkirakan pada tahun 657 H (1259 M) dan meninggal pada tahun 716 H (1318 M).

Berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa tokoh ini lahir setahun setelah serbuan pasukan Mongol ke kota Bagdad yang dipimpin oleh Khulagu Khan pada tahun 1258 M. Jatuhnya kota Bagdad oleh serangan tentara Mongol tersebut merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah kaum muslimin, sebuah pertanda awal kehancuran kaum muslimin. Jatuhnya Bagdad di atas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya. Tidak seorangpun

yang dapat membayangkan bencanayang lebih dahsyat daripada malapetaka ini. Akibatnya adalah integritas politik dunia Islam betul-betul berantakan.⁸

Term ‘masalahah’ merupakan kata kunci dalam upaya menfalsifikasi Islam dari segi pensyari’atan ajarannya. Asy-Syatibi (W.790 H), misalnya, dalam karyanya *Al-Muwafaqat* menandakan, “Disyari’atkannya ajaran islam tak lain hanya untuk memelihara kemashlahahan umat di dunia dan akhirat”.⁹ Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas mashlahah menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Ulama Ushul Fiqih secara sistematis, tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya masalahah itu. Tolok ukur (mi’yar) manfaat maupun mudharat, menurut Al- Ghazali (W.505 H), tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniyyah.

Pandangan ath-Thufi nampaknya bertitik tolak dari konsep *maqasid at-tasyri’* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari’atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, “Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah”. Karena begitu pentingnya *maqasid al-syariah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqasid al-syariah* sebagai salah satu kriteria (di samping kriteria lainnya) bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari konsep *maqasid al-syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syari’ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

⁸ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri’ al-Islami wa Najmuddin ath-Thufi*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1959), hlm.68

⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.) juz; II, hlm.4

Ath-Thufi tampil beda dalam mengidentifikasi kedudukan masalah dalam ajaran Islam. Ath-Thufi cenderung melandaskan konstelasi masalah pada superioritas akal pikiran manusia. Bagi Ath-Thufi, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria masalah ketimbang antagonisme *nash* antara satu dengan yang lainnya. Sekurangnya ada empat landasan ideal yang dijadikan pijakan Ath-Thufi dalam menelaah dan meletakkan dasar-dasar teori masalah dalam fiqh islam, yang notabene berbeda dengan jumhur ulama. Adapun keempat landasan tersebut, diantaranya adalah:¹⁰

Pertama, *istiqlal al-‘uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafasid*. Kebebasan akal manusia untuk menentukan kemashlahatan dan kemadaratan di bidang muamalat duniawi. Implikasinya ialah penentuan kemashlahatan atau kemadaratan di bidang muamalat cukup dilakukan dengan penalaran manusia tanpa didukung wahyu atau hadis. Menurut Ath-Thufi, akal sehat manusia saja cukup memiliki kompetensi menentukan apa itu masalah dan apa itu mafsadat (mudharat). Hal ini tampak sekali membuat kontroversi cukup menyolok dibandingkan pendapat para pakar syari’ah pada umumnya yang hanya mengakui eksistensi mashlahah yang beranjak dari prinsip nash.

Contoh: Penggunaan Morfin didalam dunia kesehatan diperbolehkan karena untuk kepentingan dan kemaslahatan pasien yang harus disembuhkan dengan penggunaan barang tersebut.

Kedua, *al-mashlahah dalil syar’i, mustaqill ‘an al-nushush*. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil di luar teks suci (ayat atau hadis). Mashlahah merupakan dalil syar’i yang independen dalam batas pengertian bahwa validitas kehujjahan mashlahah tidak memiliki ketergantungan dengan nash. Sebaliknya keberadaan mashlahah dapat ditunjukkan dengan membuktikan secara empiris melalui hukum kebiasaan.

Contoh: Larangan bertamu kepada laki-laki diatas jam 10 malam yang di terapkan pemilik Kos Perempuan sebagai jalan kemaslahatan bagi penghuni atau

¹⁰ Mustafa Zaid, *Al-Mashlahah fi at-Tasyri’ al-Islami wa Najmuddin ath-Thufi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm.127-132

pengunjung Kos agar dapat mencegah suatu tindakan yang dapat mengganggu ataupun meresahkan orang lain.

Ketiga, majal al-‘amal bi al-mashlahah huwa al-mu‘amalah wa al-‘adat duna al-‘ibadah wa al-muqaddarat. Objek penggunaan teori mashlahah adalah hukum-hukum transaksi sosial (mu‘amalah) dan hukum-hukum kebiasaan (‘adah). Sebaliknya kajian mashlahah, menurut landasan ideal ini tidak dapat menjamah kesakralan ritus keagamaan (ibadah *mahdah*). Menurut Ath-Thufi, masalah-masalah ibadah murni merupakan hak yang maha kuasa semata, sehingga tidak ada kesempatan bagi manusia untuk menguak muatan mashlahahnya. Sebaliknya apa yang mengangkut *mu‘amalah* dan ‘adah, Allah SWT mengkonsumsikan sepenuhnya untuk kemashlahatan hamba-Nya. Karena itu, perangkat akal manusia dapat mengimplementasikannya betapapun muatan mashlahah yang terkandung di dalamnya bersebrangan dengan nash. Pada dataran tertentu, penyikapan Ath-Thufi dalam masalah ini memiliki segi persamaan dengan ulama fiqh lainnya. Paling tidak, dalam menelaah mashlahah mursalah, para fuqaha memberi kriteria yang kurang lebih sama dengan yang dikriteriakan Ath-Thufi. Sebagaimana ulama lain, Ath-Thufi berpendapat bahwa masalah ibadah adalah milik Allah SWT.

Contoh: Arisan didalam Islam diperbolehkan karena banyak terdapat kemaslahatan di dalamnya seperti membantu orang yang membutuhkan, mencegah seseorang untuk melakukan mu‘amalah yang tidak baik, sebagai bentuk kerjasama antara satu dengan yang lain, dan sebagai wadah silaturahmi antar sesama.

Keempat, al-mashlahah aqwa adillah al-syar’i. Kemashlahatan tersebut merupakan dalil syara’ yang paling kuat. Ath- Thufi tidak menetapkan bahwa kemashlahahan tersebut adalah dalil yang berdiri sendiri dan merupakan dalil syara’ yang paling kuat, bukan hanya hujjah semata, ketika tidak terdapat nash dan ijma’, melainkan harus didahulukan atas nash dan ijma’ ketika terjadi kontradiktif antara lainnya. Sehingga jika ada pertentangan teks wahyu atau hadits dengan kemashlahahan yang terkait dengan persoalan muamalat duniawi

harus didahulukan kemashlahahan tersebut melalui jalan takhsis atau bayan (pengkhususan atau penjelasan).

Contoh: Diperbolehkan bagi seseorang untuk memakan babi apabila dia tersesat di hutan dan tidak memiliki persediaan makanan dan tidak adanya sumber makanan lainnya yang tidak bisa didapat dan dengan alasan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Penutup

Sebagai penutup atas tulisan ini, paling kurang ada dua kesimpulan pokok yang ingin disampaikan.

Pertama, Kemajuan pengetahuan, ilmu, teknologi, bahkan filsafat (termasuk logika) pada masa sekarang, sekiranya dibandingkan dengan keadaan di masa kejayaan umat Islam terdahulu, telah terjadi secara sangat besar, mencengangkan, bahkan fundamental. Untuk itu dalam mengambil suatu ketetapan hukum melalui penalaran istishlahi harus bisa menyeimbangkan antara penalaran (akal) dan sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist).

Kedua, Berhati-hatilah apabila menggunakan penalaran istishlahi dengan mengedepankan nalar (akal), karena sebebaskan-bebasnya suatu penalaran maka harus dipertimbangkan dengan bijak sehingga kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya berakal tapi juga berakhlak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.t, juz; II
Ibnu Manzhur Al-Afriqi, Jalaluddin Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar ash-Shadr, 1994
Jalaluddin Abdurrahman, *Al- Mashalih al-Mursalah wa Makanatiha fi at-Tasyri'*, t.t: Dar al-Kitab al-Jami'iy, 1983
Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-Thufi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954
Muhammad Kamaluddin Imam, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Iskandariyah: Dar al-Mathbu'at al Jami'iyyah, t.th.
Said Agil Husein Al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, Malang: Unisma, 2001